

L

A

M


P

I

R

A

N



LAMPIRAN

Lampiran Time Schedule :

NO.	Rencana Kegiatan awal	Waktu					
		Maret	Juni	Juli	Agustus	November	Desember
1.	kegiatan awal						
	a. Observasi						
	b. Identifikasi Masalah						
	c. Penyusunan Proposal						
	d. Bimbingan Proposal						
	e. Seminar Proposal						
2.	Kegiatan Penelitian						
	a. Melakukan Wawancara						
	b. Pengumpulan Data Peneliti						
	c. Analisis Data						
	d. Penyusunan Penelitian						
	e. Bimbingan Hasil Penelitian						
	f. Seminar Hasil						
3.	Kegiatan Akhir						
	a. Penulisan Laporan Hasil						
	b. Ujian Skripsi						

Lampiran Wawancara :

Pemerintah	Masyarakat
1. Bagaimana pendapat bapak tentang Perda Nomor 7 Tahun 2015 Kota Kendari yang tidak terlaksana dengan	1. Apakah bapak memiliki izin dalam penebangan Kayu Dolken ?

baik ?	
2. Apa kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya Perda Nomor 7 Tahun 2015 Kota Kendari ?	2. Bagaimana tata cara pengambilan Kayu Dolken ?
3. Apakah Pemerintah pernah mengadakan sosialisasi terkait Perda Nomor 7 Tahun 2015 Kota Kendari di masyarakat ?	3. Apakah bapak memiliki izin perdagangan Kayu Dolken ?
4. Bagaimana Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2015 Kota Kendari ?	4. Apakah bapak mengetahui tentang Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penebangan, Peredaran dan Perdagangan Kayu Dolken Kota Kendari ?
5. Bagaimana pendapat bapak tentang masih adanya masyarakat dalam pengambilan Kayu Dolken tanpa izin ?	5. Kepada siapa saja di perdagangan Kayu Dolken tersebut ?

Lampiran Data Informan Peneliti :

NO	NAMA	PEKERJAAN
1	Derri Piska Hariandi	Pengendali Ekosistem Hutan Dan Ahli Muda Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara
2	Asman	Kabid Perda Satua Polisi Pamong Praja Kota Kendari
3	Firman	Pemilik Bangsal Dan Penjual Kayu Dolken
4	Arifin	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari

5	Muliadi	Pemilik Bangsal Dan Penjual Kayu Dolken
6	Alim	Pemilik Bangsal Dan Penjual Kayu Dolken
7	Ifan	Pemilik Bangsal Dan Penjual Kayu Dolken

Lampiran Observasi :

No.	Aspek yang di Observasi	Hasil Observasi
1.	Walikota Kendari	Tidak terlaksana
2.	Dinas Lingkungan Hidup	Bapak Arifin, selaku Sekertari Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari
3.	Dinas Kehutanan	Bapak Derri Piska Hariandi selaku Pengendali Ekosistem Hutan Dan Ahli Muda Di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara
4.	Masyarakat	Pemilik bangsal yang ada di Baruga pak firman, pak muliadi, pak alim, dan pak ifan
5.	Lokasi Tempat Penelitian	Kota Kendari Kec. Baruga

Lampiran Dokumentasi :

No.	Pedoman Dokumentasi	Sudah	Belum
1.	Surat Keterangan Penelitian	√	
2.	Surat Izin Kayu Dolken		√

3.	Denah Hutan Baruga	√	
4.	Dokumentasi Wawancara	√	

TABEL CODING

Sumber : Wawancara dengan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara

Informan I : Derri Piska Hariandi

Periode wawancara : 16 Juni 2022

TRANSKIP	OPEN CODING KODE
<p>1. Apa kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya Perda Nomor 7 Tahun 2015 Kota Kendari ?</p> <p>Jawaban : Mengatakan bahwa perda ini sangat bagus tetapi pelaksanaannya yang belum efektif dari penegak perda yaitu satuan polisi pamong (satpol pp) praja dimana satpol pp mempunyai tugas menegakkan perda kemudian dibantu juga dengan dinas kehutanan kota, dalam melakukan pengawasan terhadap perda ini.</p>	47

Sumber : Wawancara dengan pegawai Dinas Lingkunga Hidup Kota Kendari

Informan I : Arifin

Periode wawancara : 2 Juli 2022

TRANSKIP	OPEN CODING KODE
<p>1. Bagaimana pendapat bapak tentang Perda Nomor 7 Tahun 2015 Kota Kendari yang tidak terlaksana dengan baik ?</p> <p>Jawaban:</p>	45

<p>Peraturan tentang pelarangan, pengedaran, dan penampungan kayu dolken di kota kendari ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2015 Terkait Pelarangan Penebangan Kayu Dolken. Praturan daerah ini di buat oleh pemerintah kota kendari bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya dalam melestarikan atau menjaga lingkungan kota kendari. Agar tidak terjadinya kerusakan hutan dan banjir sehingga perlu di bentuk Praturan Daerah ini sebagai arah dan landasan hukum dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada hutan kota kendari.</p>	
<p>2. Apa kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya Perda Nomor 7 Tahun 2015 Kota Kendari ?</p> <p>Jawaban:</p> <p>mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab tidak terimplementasi dengan efektif Perda ini. Pertama dari segi sumber daya manusia yang dimana seharusnya orang yang melakukan tugas dan kewajibannya dalam melakukan pengawasan itu adalah dinas kehutanan, seperti yang dikatakan dari segi sumber daya manusia misalnya apakah orang yang melakukan pengawasan ini mengerti masalah tentang kehutanan jangan sampai bukan dari keahlian atau bidangnya sendiri yang mengakibatkan tidak efektifnya perda tentang kayu dolken. Kedua, masalah anggaran yang dimana telah diberikan wewenang untuk mengawasi tetapi dalam hal itu mereka tidak melakukan kewajiban tanggung jawabnya untuk mengawasi karena tidak adanya anggaran yang diberikan sepenuhnya kepada orang yang melakukan pengawasan. Seperti</p>	<p>46</p>

dalam hal kendaraan jika tidak mempunyai kendaraan bagaimana bisa orang yang melakukan pengawasan di hutan harus berjalan kaki kesetiap pos-pos pengawasan atau bangsal-bangsal tempat perdagangan kayu dolken. Dalam hal inilah yang menyebabkan tidak efektifnya perda tentang kayu dolken, kurangnya sarana dan prasarana diberikan kepada dinas kehutanan	
---	--

Sumber : Wawancara dengan pegawai Satpol PP Kota Kendari

Informan I : Asman

Periode wawancara : 12 Juli 2022

TRANSKIP	OPEN CODING KODE
<p>1. Apa kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya Perda Nomor 7 Tahun 2015 Kota Kendari ?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Mengatakan bahwa tidak terlaksananya perda ini kurangnya sumber daya manusia, pada kenyatannya di lapangan masih banyak pelaku usaha kayu dolken dan belum adanya sekertariat untuk penyidik dan di satpol pp baru mempunyai satu orang penyidik penegak perda ini yang menyebabkan tidak terlaksananya penegakan perda, kemudian masalah anggaran dimana untuk menjadi penyidik perda harus melakukan pendidikan di Jakarta untuk pergi kesana harus memakai anggaran yang tidak sedikit</p>	<p>47</p>

Sumber : Wawancara dengan pemilik bangsal

Informan I : Firman

Periode Wawancara : 16 Juli 2022

TRANSKIP	OPEN CODING KODE
<p>1. Apakah bapak mengetahui tentang Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penebangan, Peredaran dan Perdagangan Kayu Dolken Kota Kendari ?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Dari masalah kayu dolken saya tidak mengetahui dengan adanya perda yang melarang tentang penampungan kayu dolken dan selama ini saya mengambil kayu dolken langsung dari masyarakat, saya sendiri membeli kayu dolken dengan harga 3 ribu perbatang dan menjualnya dengan harga 5 rb per batang Sampai saat ini pun dari pihak pemerintah tidak ada yang datang melarang atau memberhentikan penjualan kayu dolken.</p>	47

Sumber : Wawancara dengan pemilik bangsal

Informan I : Muliadi

Periode Wawancara : 16 Juli 2022

TRANSKIP	OPEN CONDING KODE
<p>1. Bagaimana tata cara pengambilan Kayu Dolken ?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Saya mendapatkan kayu dolken melalui masyarakat diluar kota kendari seperti Konsel, Ranomeeto, Moramo, Konda kemudian masyarakat menjual nya di bangsal-bangsal yang ada di Kota Kendari, memang ada</p>	48

perda yang melarang tapikan saya memperoleh kayu dolken dari masyarakat kalau memang dilarang seharusnya pemerintah melakukan pengawasan di masyarakat langsung yang melakukan penebangan kayu dolken, supaya tidak ada lagi kayu dolken yang masuk dibangsal

Lampran Dokumentasi

Gambar 1. Kantor Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 2. Wawancara sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari



Gambar 3. Wawancara bersama Bapak Derri Piska Hariandi selaku Pengendali Ekosistem Dan Ahli Muda Dinas Kehutanan Sultra



Gambar 4. Wawancara bersama Bapak Firman Pemilik Bangsal



Gambar 5. Wawancara bersama Bapak Alim pemilik bangsal



Gambar 6. Wawancara bersama Bapak Ifan Pemilik Bangsal



Gambar 7. Wawancara bersama Bapak Muliadi pemilik Bangsal



Gambar 8. Wawancara bersama Bapak Asman Selaku Kabid Perda Satpol PP Kota Kendari





PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Telp. (0401) 3131068 Kendari

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 450 / 2022

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).
- b. Menimbang : Surat Kabag. Tata Usaha Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor : 0332/In.23/FS/PP.00.9/06/2022 Tanggal 20 Juni 2022 Perihal permohonan izin penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- c. Nama : **Sulfiadi**
d. Tempat /Identitas : Wonua Morini, Desa Kiaea, Kec. Palangga, Kab. Konawe Selatan
e. Untuk : 1) Melakukan Penelitian/ Penyusunan Skripsi dengan judul :
IMPLEMENTASI PERDA KOTA KENDARI NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PELARANGAN PNEBANGAN, PEREDARAN DAN PERDAGANGAN KAYU DOLKEN PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN
2). Lokasi penelitian : 1. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari
3). Waktu Kegiatan : Juni – Juli 2022
4). Bidang Penelitian : Implementasi PERDA Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2015
5). Status Penelitian : Baru

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepada peneliti diharapkan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang-undangan, agama, dan adat istiadat yang berlaku;
2. Tidak melakukan kegiatan lain, selain judul penelitian yang dimaksud;
3. Adakan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan selama pelaksanaan kegiatan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kendari cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari.

Kendari, 20 Juni 2022

An. KEPALA,
Kabid. Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

YOTMAN PUTRA SAEHO, SE.

Pembina /Gol. IV.a
NIP. 19680206 198901 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp./Fax. (0401) 3193710
E-Mail : syariahiainkdi@gmail.com Website : syariah.iainkendari.ac.id

23 Mei 2022

Nomor : 0100/In.23/TU.S/PP.00.9/05/2022
Lamp : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kendari

Dalam rangka penyelesaian studi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, maka setiap mahasiswa program strata satu (S1) diwajibkan menyusun suatu Karya Ilmiah berupa Skripsi.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami tersebut di bawah ini untuk melakukan pengumpulan data pra penelitian. Adapun mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Sulfiadi
NIM : 17020103026
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul : "Implementasi Perda Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2015 tentang Larangan Penebangan, Peredaran dan Perdagangan Kayu Dolken Perspektif Fiqih Lingkungan"
Lokasi Penelitian : 1. Kantor Walikota Kendari
2. Dinas Lingkungan Hidup
3. Dinas Kehutanan

Demikian permohonan izin kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. D e k a n
Kepala Bagian Tata Usaha,

Drs. Tamrin
NIP. 196803271998031002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Tlp/fax.(0401) 3193710/ 3193710.
email: iainkendari@yahoo.co.id website: <http://iainkendari.ac.id>

PENGESAHAN SEMINAR HASIL

Proposal skripsi dengan judul “Efektivitas Perda Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penebangan, Peredaran, Dan Perdagangan Kayu Dolken Perspektif Fikih Lingkungan (Studi Kasus Kec. Baruga)” yang ditulis oleh SULFIADI NIM 17020103026 mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari’iyah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Seminar Hasil yang diselenggarakan pada hari Jum’at tanggal 12 Agustus 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk dilanjutkan pada tahap Ujian Skripsi.

Dosen Penguji Seminar Hasil

- Ketua : Dr. Kamaruddin S.Ag, SH, MH (.....)
- Sekretaris : Dr. Andi Yaqub M.HI (.....)
- Anggota 1 : Dr. Ashadi L Diab M.A., M. HUM. (.....)
- Anggota 2 : La Ode Muhammad Iman (.....)
Anantomo Uke SH, MH. (.....)

Kendari, 28 Oktober 2022

Dekan



[Signature]
Dr. Ibandang M. Ag
NIP.196504022005012004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara

Tlp/fax. (0401) 3193710/ 3193710.

email: iainkendari@yahoo.co.id website: <http://iainkendari.ac.id>

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Proposal Penelitian dengan judul **“Implementasi PERDA Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penebangan, Peredaran dan Perdagangan Kayu Dolken Perspektif Fikih Lingkungan.** Yang ditulis oleh Sulfiadi NIM. 17020103026. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Seminar Proposal yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk dilanjutkan pada tahap Penelitian.

Dosen Penguji Seminar Proposal

Ketua

: **Dr. Kamaruddin S. AG, SH, MH**

(.....)

Sekretaris

: **Dr. Andi Yaqub M.H.I**

(.....)

Anggota 1

: **Dr. Ashadi L. Diab M.A., M.HUM**

(.....)

Anggota 2

: **La Ode Muhammad Iman Abdi**

(.....)

Anantomo Uke, SH, MH.

Kendari, 20 Mei 2022

☞ Dekan,

Dr. Ipandang M. Ag

NIP.196504022005012004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp./Fax. (0401) 3193710
E-Mail : syariahiainkdi@gmail.com Website : syariah.iainkendari.ac.id

23 Mei 2022

Nomor : 0100/In.23/TU.S/PP.00.9/05/2022
Lamp : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kendari

Dalam rangka penyelesaian studi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, maka setiap mahasiswa program strata satu (S1) diwajibkan menyusun suatu Karya Ilmiah berupa Skripsi.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami tersebut di bawah ini untuk melakukan pengumpulan data pra penelitian. Adapun mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Sulfiadi
NIM : 17020103026
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : "Implementasi Perda Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2015 tentang Larangan Penebangan, Peredaran dan Perdagangan Kayu Dolken Perspektif Fiqih Lingkungan"
Lokasi Penelitian : 1. Kantor Walikota Kendari
2. Dinas Lingkungan Hidup
3. Dinas Kehutanan

Demikian permohonan izin kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. D e k a n
Kepala Bagian Tata Usaha,

Drs. Tamrin
NIP. 196803271998031002



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Identitas Diri

Nama Lengkap : Sulfiadi
NIM : 17020103026
Tempat, Tanggal Lahir : Tosiba 1 Januari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Kiaea
No. Telepon : 085299962054
E-mail : sulfiadish08@gmail.com
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
Program Studi : Hukum Tata Negara



Data Keluarga

1. Nama Orang Tua
Ayah : Mattata
Ibu : Haruna
2. Jumlah Bersaudara : 4 (2 Perempuan, 2 Laki-laki)

Riwayat Pendidikan

- 2005-2011 : SD Negeri 1 Asole
- 2011-2014 : MTs Nurul Husna Palangga
- 2014-2017 : SMA Negeri 4 Konawe Selatan
- 2017-2022 : Institut Agama Islam Negeri Kendari